



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2023-2027



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki hak asasi, harkat dan martabat sebagai manusia yang melekat secara kodrati merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan tidak adil dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan Upaya dari Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dunia usaha untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat serta mampu memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu diwujudkan upaya membangun Kabupaten Layak Anak melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
2. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Indikator Kabupaten layak Anak adalah variable sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
7. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyusunan RAD-KLA;
- b. sasaran Program/Kegiatan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Penyusunan RAD-KLA dimaksudkan untuk :

- a. menjamin terpenuhnya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis Pendidikan pertama bagi Anak; dan

- f. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;

Pasal 4

RAD-KLA disusun dengan tujuan sebagai pedoman secara sistematis, terarah dan tepat sasaran serta terintegritas dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dalam mewujudkan KLA.

BAB II PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KEBIJAKAN RAD-KLA;
 - c. BAB III MONITORING DAN EVALUASI; dan
 - d. BAB IV PENUTUP.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (4) Klaster RAD-KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Sasaran program/kegiatan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga

swadaya masyarakat, dunia usaha dan forum Anak yang mengoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.

- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. melakukan advokasi dan komunikasi informasi dan evaluasi kebijakan KLA;
 - c. mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya; dan
 - e. menyusun RAD-KLA dan mekanisme kerjanya.
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.
- (6) Gugus Tugas KLA terdiri dari:
 - a. ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub Gugus Tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub Gugus Tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub Gugus Tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub Gugus Tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub Gugus Tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub Gugus Tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub Gugus Tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub Gugus Tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (7) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 7

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 51